

BAB II

PERANAN GURU DALAM PENDIDIKAN

A. Pengertian Guru

1. Etimologi (Asal Kata)

Istilah guru tidak asing ditelinga kita. Di negara-negara Timur sejak dahulu kala guru itu dihormati oleh masyarakat. Orang India dahulu, menganggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang, guru disebut *sensei*, artinya “yang lebih dahulu lahir”, “yang lebih tua”. Di Inggris, guru dikatakan “*teacher*” dan di Jerman “*der Lehrer*”, keduanya berarti “pengajar”. Akan tetapi kata guru sebenarnya bukan saja mengandung arti “pengajar”, melainkan juga “pendidik”, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ia harus menjadi penyuluh masyarakat.¹

Sedangkan dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menunjuk arti guru yaitu *mu'allim*, *muaddib*, *murabbi*, *mursyid*, dan *ustadz*.² Adapun pengertiannya akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Istilah *mu'allim* berarti orang yang menangkap hakekat sesuatu. Ini mengandung makna bahwa guru adalah orang yang dituntut untuk mampu menjelaskan hakekat dalam pengetahuan yang diajarkannya.³

Istilah ini dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 151:

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cetakan kesebelas, hlm. 39-40.

² Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 43.

³ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 2.

مَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة : ١٥١﴾

‘Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui’. (QS. Al-Baqarah: 151).⁴

- 2) Istilah *muaddib* yang berarti moral, etika, dan adab. Dari pengertian ini maka guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Istilah *muaddib* dijumpai dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

ادبني ربي احسن تاءديبي (رواه ابن هبان)
“Tuhanku telah mendidiku (memperbaiki akhlakku), maka perbaguslah didikan (akhlak)-ku ini.” (HR. Ibnu Hibban).⁵

- 3) Istilah *murabbi* berarti orang yang menumbuhkan, membina, mengembangkan potensi anak didik serta membimbingnya.⁶ Istilah *murabbi* dijumpai dalam surat Al-Isra’ ayat 24:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
﴿الاعسرا : ٢٤﴾

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isra’: 24).⁷

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 29.

⁵ Ramayulis, *loc. cit.*

⁶ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cetakan ke-1, hlm. 164.

⁷ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 387.

- 4) Istilah *mursyid* yaitu orang yang berusaha menularkan penghayatan akhlak dan atau kepribadian kepada peserta didiknya.⁸ Istilah *mursyid* dijumpai pada surat Al-Baqarah ayat 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿البقرة: ١٨٦﴾

‘Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran’. (QS. Al-Baqarah: 186).⁹

- 5) Istilah *ustadz* yaitu orang yang memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁰

2. Terminologi

Dalam proses pendidikan, pendidik memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidik merupakan orang dewasa baik secara kodrati maupun secara profesi bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan anak didik.¹¹ Dari aspek lain, beberapa pakar pendidikan telah mencoba memberikan batasan atau definisi untuk merumuskan pengertian tentang guru. Menurut Poerwadarminta (1996 : 335), guru adalah *orang yang kerjanya mengajar*. Dengan definisi ini guru diberi makna yang sama sebangun dengan pengajar. Dengan demikian, pengertian guru ini hanya menyebutkan satu

⁸ Ramayulis, *loc. cit.*

⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 35.

¹⁰ Ramayulis, *loc. cit.*

¹¹ Uyoh Sadulloh, *Pedagogik: Ilmu Mendidik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cetakan kedua, hlm. 128.

sisi sebagai pengajar, tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih.¹² Sedangkan Zakiyah Daradjat (1992 : 39) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional, karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah.¹³

Dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian kecil dari istilah ‘pendidik’. Dinyatakan dalam pasal 39 ayat (2) pengertian tentang pendidik sebagai berikut:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.¹⁴

Dalam pengertian yang lazim digunakan, guru (pendidik) adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah SWT, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.¹⁵

¹² Suparlan, *op. cit.*, hlm. 11.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tim redaksi, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cetakan III, hlm. 31.

¹⁵ Abuddin Nata, *op. cit.*, hlm. 159.

B. Tugas Guru

Tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar. Sebelum memulai tugas, alangkah baiknya apabila terlebih dahulu membaca basmalah (*bismillahirrahmanirrahim*) dan berdo'a:

رَبِّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۚ فَفَهُوا قَوْلِي
﴿طه : ٢٥-٢٨﴾

“Wahai Tuhanku, lapangkanlah hatiku, ringankanlah urusanku, dan lancarkanlah lidahku (dalam berbicara) agar dimengerti ucapanku”. (QS. Thaha: 25-28).¹⁶

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* dijelaskan ada delapan tugas pendidik/pengajar, yaitu:

- 1) Menunjukkan kasih sayang kepada peserta didik dan menganggapnya seperti anak sendiri; sebagaimana Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya aku bagi kamu adalah seperti ayah terhadap anaknya*”.
- 2) Mengikuti teladan pribadi Rasulullah.
- 3) Tidak menunda memberi nasihat dan ilmu yang diperlukan oleh para peserta didik.
- 4) Menasihati peserta didik serta melarangnya dari akhlak tercela.
- 5) Guru yang ahli dalam bidang ilmunya, sebaiknya tidak menjelekkan ilmu di bidang lainnya kepada siswa.
- 6) Guru hanya sekedar menjelaskan secukupnya sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Sebaiknya guru menyampaikan sesuatu yang jelas kepada siswa tanpa ada yang disembunyikan.
- 8) Guru itu mengamalkan ilmunya.¹⁷

¹⁶ Al-Mubin, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 313..

Secara umum tugas pendidik adalah:

- 1) Mujadid, yakni sebagai pembaharu ilmu, baik dalam teori maupun praktek, sesuai syari'at Islam.
- 2) Mujtahid, yaitu pemikir yang ulung.
- 3) Mujahid, yaitu sebagai pejuang kebenaran.¹⁸

Sedangkan secara khusus, tugas pendidik di lembaga pendidikan adalah sebagai :

- 1) Perencana: mempersiapkan bahan, metode, dan fasilitas pengajaran serta mental untuk mengajar.
- 2) Pelaksana: pemimpin dalam proses pembelajaran.
- 3) Penilai: mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisa, dan menilai keberhasilan PBM.
- 4) Pembimbing: membimbing, menggali, serta mengembangkan potensi peserta didik ke arah yang lebih baik.¹⁹

Sementara dalam batas lain, tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu: sebagai pengajar (*instruksional*), sebagai pendidik (*educator*), sebagai pemimpin (*managerial*).

1. Sebagai pengajar (*instruksional*) yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan.

¹⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Moh. Zuhri, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2009), cetakan ke-30, hlm. 171-181.

¹⁸ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), cetakan kedua, hlm. 154-155.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.155-156.

2. Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian *kamil* seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya.
3. Sebagai pemimpin (*managerial*) yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik, masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.²⁰

C. Syarat Guru

Setiap pekerjaan memerlukan syarat-syarat tertentu agar seseorang yang memiliki pekerjaan tersebut bisa berperan secara efektif dan efisien, apalagi bagi seorang pendidik yang bergaul dengan makhluk yang beraneka ragam karakter dan harus berubah ke arah yang lebih baik, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Soejono (1982 : 63-65) menyatakan bahwa syarat guru ialah sebagai berikut:

- 1) Tentang umur, harus sudah dewasa.

Tugas mendidik adalah tugas yang amat penting karena menyangkut perkembangan seseorang, jadi menyangkut nasib seseorang. Oleh karena itu, tugas tersebut harus dilakukan oleh orang yang telah dewasa, karena anak-anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Di negara kita, seseorang dianggap dewasa sejak ia berumur 18 tahun atau dia sudah

²⁰ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 2, hlm. 91.

kawin. Menurut ilmu pendidikan adalah 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan.²¹

- 2) Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani.

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu syarat penting dalam setiap pekerjaan. Karena, orang yang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia diserang suatu penyakit. Sebagai guru, syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Misalnya saja seorang guru yang sedang terkena penyakit menular tentu saja akan membahayakan bagi peserta didiknya.²²

- 3) Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli.

Ini penting sekali bagi pendidik, termasuk guru. Orang tua di rumah sebenarnya perlu sekali mempelajari teori-teori ilmu pendidikan. Dengan pengetahuannya itu diharapkan ia akan lebih berkemampuan menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya di rumah. Seringkali terjadi kelainan pada anak didik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan pendidikan di dalam rumah tangga.²³

- 4) Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.

Syarat ini amat penting dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugas mendidik selain mengajar. Bagaimana guru akan memberikan contoh-contoh kebaikan bila ia sendiri tidak baik perangainya? Dedikasi tinggi tidak

²¹ H. M. Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jilid I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 122.

²² Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), cetakan kedelapan, hlm. 29.

²³ H. M. Sudiyono, *loc. cit.*

hanya diperlukan dalam mendidik selain mengajar, dedikasi tinggi diperlukan juga dalam meningkatkan mutu mengajar.²⁴

Syarat-syarat itu adalah syarat-syarat guru pada umumnya. Syarat-syarat itu dapat diterima dalam Islam. Akan tetapi, mengenai syarat pada nomor dua, yaitu tentang kesehatan jasmani, Islam dapat menerima guru yang cacat jasmani, tetapi sehat. Untuk guru di perguruan tinggi, misalnya, orang buta atau cacat jasmani lainnya dapat diterima sebagai tenaga pengajar asal cacat itu tidak merintangi tugasnya dalam mengajar.²⁵

Adapun Edi Suardi (1984) mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni:

- a. Seorang pendidik harus *mengetahui tujuan pendidikan*. Sudah tentu tujuan akhir pendidikan harus ia sadari benar. Dalam hal itu pendidik harus mempunyai banyak pengetahuan tentang apa yang disebut manusia dewasa, sesuai dengan tempat dan waktu. Di Indonesia ia harus mengenal tujuan pendidikan nasional atau cita-cita nasional tentang manusia Indonesia.
- b. Seorang pendidik harus *mengenal anak didiknya*.
- c. Seorang pendidik harus tahu *prinsip dan penggunaan alat pendidikan*. Ia harus tahu pula memilih mana yang cocok untuk anak pada situasi tertentu. Untuk itu ia harus menentukan jalan atau prosedur mendidik yang bagaimana yang harus ia gunakan atau tempuh.
- d. Untuk dapat melakukan tugasnya yang menghendaki pengetahuan dan kesabaran itu ia harus mempunyai *sikap bersedia membantu anak didik*.

²⁴ H. M. Sudiyono, *op. cit.*, hlm. 123.

²⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cetakan ketiga, hlm. 81.

Tanpa itu ia merupakan orang yang bertindak mekanis, seperti robot, atau kadang-kadang di luar kesadarannya berlaku kurang cocok sebagai pendidik, misalnya kurang sabar.

- e. Untuk dapat membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi dan mudah berbicara pada anak didik, maka ia harus dapat *beridentifikasi (menyatupadukan) dengan anak didiknya*. Itu tidak berarti bahwa ia luhur dalam kehidupan seorang atau beberapa orang anak didiknya. Ia harus dapat beridentifikasi tetapi itu tidak berarti bahwa ia *lupa akan dirinya* dan berlaku seperti anak didiknya. Ia tetap harus menjadi seorang dewasa tetapi menyesuaikan segala cara mendidiknya dengan dunia anak.²⁶

Dari uraian di atas telah jelas bahwa pekerjaan guru itu berat, tetapi luhur dan mulia. Adapun syarat-syarat menjadi guru yang baik di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, pada pasal 15 dinyatakan tentang guru sebagai berikut.

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 undang-undang ini.²⁷

Dari pasal-pasal tersebut, maka syarat-syarat untuk menjadi guru dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Berijazah

²⁶ Uyoh Sadulloh, *op. cit.*, hlm. 134-135.

²⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), cetakan ke-21, hlm. 139.

Tentu saja yang dimaksud dengan ijazah disini ialah ijazah yang dapat memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai guru di suatu sekolah tertentu. Ijazah sebagai syarat untuk menjadi guru. Ijazah bukanlah semata-mata sehelai kertas saja. Ijazah adalah surat bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan-kesanggupan yang tertentu, yang diperlukannya untuk suatu jabatan atau pekerjaan.

Sudah dapatkah dipastikan bahwa setiap orang yang berijazah itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Tentu saja belum! Tiap-tiap orang membutuhkan pengalaman-pengalaman dalam pekerjaannya untuk memperbaiki dan mempertinggi hasil pekerjaannya. Juga kita mengetahui bahwa tiap-tiap orang berbeda-beda temperamen, watak, dan kepribadiannya. Hal itu menyebabkan hasil dan kemajuan pekerjaan seseorang tidak sama pula. Ijazah yang sama tidak berarti bahwa cara dan hasil dari pekerjaan orang-orangnya sama pula.

Biarpun demikian, untuk menjadi seorang pendidik haruslah memiliki ijazah yang diperlukan. Itulah bukti bahwa yang bersangkutan telah mempunyai wewenang, telah dipercayai oleh negara dan masyarakat untuk menjalankan tugasnya sebagai guru.

b) Sehat jasmani dan rohani

Tiap-tiap pekerjaan membutuhkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan pekerjaan itu dengan baik dan berhasil. Ingatlah akan syarat-syarat yang dituntut dari seseorang yang

hendak melamar menjadi tentara, angkatan udara, angkatan laut, polisi dan sebagainya. Kesehatan jasmani dan rohani adalah salah satu syarat yang penting bagi tiap-tiap pekerjaan. Orang tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik jika badannya selalu diserang oleh suatu penyakit.

Sebagai calon guru pun syarat kesehatan itu merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Seorang guru yang berpenyakit menular akan membahayakan kesehatan anak-anak dan membawa akibat yang tidak baik dalam tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Seorang guru yang cacat matanya atau mukanya, umpamanya, akan mengakibatkan tertawaan dan ejekan murid-muridnya, yang sudah tentu akan mendatangkan hasil yang kurang baik bagi pendidikan anak muridnya. Juga seorang guru yang timpang, misalnya, tidak mungkin dapat memberi pelajaran gerak badan yang sebaik-baiknya kepada murid-muridnya. Demikianlah, kesehatan merupakan syarat utama bagi guru, sebagai orang yang setiap hari bekerja dan bergaul dengan dan diantara anak-anak.

c) Takwa kepada Tuhan YME dan berkelakuan baik

Syarat ini sebenarnya tidak terlalu dipersoalkan lagi. Dalam GBHN 1983 – 1988 antara lain dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1954 pasal 3 dinyatakan: Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia susila. Ketakwaan terhadap Tuhan YME, kesusilaan, watak atau budi pekerti yang baik, tidak mungkin diberikan oleh orang-orang yang tidak berketuhanan YME atau taat beribadat menjalankan

agamanya dan tidak berkelakuan baik. Pembentukan manusia susila yang takwa kepada Tuhan YME hanya mungkin diberikan oleh orang-orang yang memiliki dan hidup sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Memang, untuk mengetahui seseorang itu taat beragama dan berkelakuan baik atau tidak, adalah suatu hal yang sangat sulit, karena hal tersebut tidak dapat diperiksa dengan ujian atau tes. Dengan ujian atau tes, orang hanya dapat mengetahui sebagian kecil saja dari tingkah laku dan kepribadian seseorang. Meskipun demikian, tiap-tiap orang yang akan memasuki suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan sebagai guru, harus memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwajib. Apabila ia melakukan kejahatan, ijazahnya dapat dicabut oleh pemerintah yang berarti bahwa ia diberhentikan dari jabatannya sebagai guru.

d) Bertanggung jawab

Di dalam pasal 3 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan, selain membentuk manusia susila yang cakap, juga manusia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Hal ini berarti bahwa guru harus berusaha mendidik anak-anak menjadi warga negara yang baik: warga negara yang menginsafi tugasnya sebagai warga negara. Sebagai warga negara dari suatu negara yang demokratis, harus turut serta memikul tanggung jawab atas kemajuan dan kemakmuran negara dan bangsanya.

Pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu sungguh suatu tugas yang tidak mudah, dan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berjiwa demokratis dan yang mempunyai tanggung jawab pula. Jelaslah bahwa seorang guru harus seorang yang bertanggung jawab. Sebagai seorang guru, tentu saja pertama-tama harus bertanggung jawab kepada tugasnya sebagai guru, yaitu mengajar dan mendidik anak-anak yang telah dipercayakan kepadanya. Disamping itu, tidak boleh pula dilupakan tugas-tugas dan pekerjaan lain yang memerlukan tanggung jawabnya. Selain tugasnya sebagai guru di sekolah, guru pun merupakan anggota masyarakat, yang mempunyai tugas dan kewajiban lain.

e) Berjiwa nasional

Bangsa Indonesia terdiri dari beratus suku bangsa yang berlain-lainan bahasa dan adat-istiadatnya. Tambahan pula telah kurang lebih 350 tahun bangsa Indonesia mengalami penjajahan bangsa asing yang telah sengaja memecahkan persatuan nasionalnya dengan berbagai macam jalan. Untuk menanamkan kembali perasaan dan jiwa kebangsaan itu merupakan tugas yang penting sekali bagi para guru dan para pendidik umumnya.

Sama halnya dengan syarat-syarat guru yang lain yang telah diuraikan terdahulu, untuk menanamkan jiwa nasional itu memerlukan orang-orang yang berjiwa nasional pula. Pendidikan nasional tidak dapat diberikan oleh orang-orang yang a-nasional. "Guru harus berjiwa nasional" merupakan syarat yang penting untuk mendidik anak-anak, sesuai dengan

tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah digariskan oleh MPR, seperti dinyatakan di dalam GBHN 1983-1988 dan UUD 1945.

Dalam hal menanamkan perasaan nasional itu, guru hendaklah selalu ingat dan menjaga agar jangan sampai timbul *chauvinisme*, yaitu perasaan kebangsaan yang sangat berlebih-lebihan. Salah satu alat yang utama untuk menanamkan perasaan kenasionalan itu ialah *bahasa*. Oleh sebab itu, tepatlah kiranya, seperti telah dinyatakan dimuka, di dalam pasal 5 undang-undang tentang pendidikan tertulis: Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.²⁸

D. Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.²⁹ Selain itu kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan pengalaman mengajar dan lamanya mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru.³⁰

Dalam perspektif pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 139-142.

²⁹ Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 51.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

dosen, seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV. Terkait dengan kompetensi pendidik, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. Dengan memiliki keempat kompetensi tersebut, diharapkan para pendidik (guru) bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik itu sungguh ideal, karena itu, pendidik harus selalu belajar dengan tekun di sela-sela menjalankan tugasnya.³¹

Dengan demikian guru harus memiliki empat kompetensi di atas yaitu:

- 1) Kompetensi Pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.³²
 - a. Kemampuan mengelola pembelajaran

Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

³¹ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam (Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cetakan pertama, hlm. 185-186.

³² Ibnu Hajar dkk, *Modul untuk Narasumber Pendidikan dan Latihan Profesi Guru*, (Semarang: TP, 2010), hlm. 8.

1. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, dan kompetensi, serta memperkirakan cara mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam pengambilan dan pembuat keputusan tentang proses pembelajaran, guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk membentuk kompetensi dasar, dan mencapai tujuan pembelajaran.
2. Pelaksanaan atau sering juga disebut implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dubrin (1990), bahwa fungsi pelaksanaan merupakan fungsi manajerial yang mempengaruhi pihak lain dalam upaya mencapai tujuan, yang akan melibatkan berbagai proses antar pribadi, misalnya bagaimana memotivasi dan memberikan ilustrasi kepada peserta didik, agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk kompetensi pribadinya secara optimal.
3. Pengendalian atau ada juga yang menyebut evaluasi dan pengendalian, bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai

dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses manajerial terakhir ini perlu dibandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan (kinerja standar). Guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.

Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen sistem pembelajaran, sebagai keseluruhan proses untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien.³³

b. Pemahaman terhadap peserta didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif.³⁴

c. Perancangan pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.

³³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), cetakan ke-6, hlm. 77-78.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

1. Identifikasi kebutuhan

Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- a) Peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran.
- b) Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar.
- c) Peserta didik dibantu untuk mengenal dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Ketiga hal tersebut dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Secara perorangan peserta didik mengekspresikan pendapat masing-masing secara langsung, dan guru membantu mereka dalam menyusun kebutuhan belajar beserta hambatan-hambatannya. Secara kelompok peserta didik mendiskusikan kebutuhan belajar sehingga menjadi kesepakatan kelompok. Berdasarkan identifikasi terhadap kebutuhan belajar bagi pembentukan kompetensi peserta didik, baik secara kelompok

maupun perorangan, kemudian diidentifikasi sejumlah kompetensi untuk dijadikan bahan pembelajaran.

2. Identifikasi kompetensi

Kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar yang mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan memiliki kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari. Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar. Dengan demikian, dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif.

3. Penyusunan program pembelajaran

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung

lainnya. Dengan demikian rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi.³⁵

d. Pelaksanaan pembelajaran

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal: pre tes, proses, dan post tes.³⁶

e. Evaluasi hasil belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, serta penilaian program.

1. Penilaian kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 100-102.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

tertentu. Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali dalam setiap semester.

Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dengan bahan yang diujikan sebagai berikut.

- a) Ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari materi semester pertama.
- b) Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua.

Sedangkan ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh materi pembelajaran yang telah diberikan, dengan penekanan pada bahan-bahan yang diberikan pada kelas-kelas tinggi. Hasil ujian akhir ini terutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik, dan layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat di atasnya.

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, serta menentukan kenaikan kelas.

2. Tes kemampuan dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas.

3. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja, dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah.

4. *Benchmarking*

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan usaha dan keuletannya.

Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian *benchmarking* tertentu dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan. Hasil penilaian tersebut dapat dipakai untuk memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar pembinaan guru dan kinerja sekolah.

5. Penilaian program

Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.³⁷

f. Pengembangan peserta didik

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstra kurikuler (ekskul), pengayaan dan remedial, serta bimbingan dan konseling (BK).³⁸

2) Kompetensi Kepribadian

³⁷ *Ibid.*, hlm. 108-111.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.³⁹ Di dalam Pendidikan Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah, ditemukan indikator kompetensi kepribadian seorang guru, diantaranya:

a. Mengharap Ridha Allah.

Para pendidik seharusnya tidak mengabaikan sesuatu yang sangat urgen yaitu membangun dan menanamkan prinsip ilmu dan amal yang ikhlas semata karena Allah. Ilmu yang diberikan oleh pendidik tidak akan bermanfaat apabila pendidik tidak ikhlas dalam mengajar. Firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿البينة: ٥﴾

‘Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus’. (Q.S. Al-Bayyinah: 5).⁴⁰

Oleh karena itu, sepatutnyalah bagi para pendidik untuk bisa menerapkan dan menanamkan prinsip keikhlasan dalam mengajar dengan niat semata karena Allah dan mencari ridha-Nya. Sehingga akan lahir suatu kebaikan yang merupakan anugerah dari Allah SWT.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

⁴⁰ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 598.

⁴¹ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 63.

b. Jujur dan Amanah.

Kejujuran adalah mahkota seorang pendidik. Jika tidak ada kejujuran, maka tidak ada pula kepercayaan peserta didik terhadap ilmu yang ia miliki. Wajar jika peserta didik menerima apa saja yang diucapkan gurunya, sehingga apabila peserta didik mengetahui akan kebohongan seorang pendidik, maka kepercayaan peserta didik kepada pendidik akan hilang dan kewibawaan pendidik akan jatuh dimata peserta didik. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿التوبة: ١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (Q.S. At-Taubah: 119).⁴²

Seorang pendidik yang jujur harus bisa membangun kepercayaan atas apa yang ia ucapkan terhadap siapa saja, menghormati mereka, serta berperilaku yang baik.⁴³

c. Sesuai Ucapan dan Tindakan.

Ucapan dan perbuatan seorang pendidik harus kompatibel, kalau tidak, akan membuat peserta didik menjadi bingung dalam mengikuti dan meneladani pendidik. Oleh karena itu, ucapan dan perbuatan harus sejalan dan sesuai dengan perkataan. Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ بُرِّمَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

﴿الصاف: ٢-٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah

⁴² Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 206.

⁴³ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 63-64.

bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. (Q.S. As-Shaaf: 2-3).⁴⁴

Seorang pendidik yang menyuruh peserta didik kepada kebajikan hendaklah terlebih dahulu ia memberi contoh, dan bila ia ingin melarang suatu keburukan terlebih dahulu ia harus menghindarinya.⁴⁵

d. Adil dan Egaliter

Allah SWT memerintahkan semua manusia untuk bertindak dan berlaku adil di mana dan kapan saja, serta kepada siapapun juga. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النهل: ٩٠)

‘Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran’. (Q.S. An-Nahl : 90).⁴⁶

Pendidik yang mampu melaksanakan prinsip keadilan dan egaliter di dalam tugas keguruannya, maka hal ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan interaksi sosial dengan peserta didik, dan dalam mewujudkan saling pengertian antara pendidik dan peserta didik maka akan terjadi saling menghormati dan saling menghargai.⁴⁷

e. Lembut Tutar Kata dan Penyayang

Firman Allah SWT:

⁴⁴ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 551.

⁴⁵ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 65.

⁴⁶ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 277.

⁴⁷ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 65-66.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿التوبة: ١٢٨﴾

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berita terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (Q.S. At-Taubah: 128).⁴⁸

Pada umumnya peserta didik berperilaku seperti perilaku pendidiknya, karena peserta didik umumnya bersifat meniru pendidik berakhlak terpuji, maka hal itu membawa dampak positif bagi peserta didik. Berakhlak yang baik dan mendorong peserta didik untuk berakhlak demikian adalah kekayaan bagi seorang pendidik, tutur kata yang halus serta wajah yang ceria merupakan sebab yang dapat menghilangkan kecanggungan antara pendidik dan peserta didik, lemah lembut serta lapang dada dalam menanggapi peserta didik yang banyak kekurangan.⁴⁹

f. Rendah Hati

Firman Allah SWT:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿لقمان: ١٨﴾

‘Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri’. (Q.S. Luqman: 18).⁵⁰

Jika pendidik telah menerapkan akhlak *tawadhu*’ (rendah hati) dalam cara bergaul dengan semua orang, maka ia telah menciptakan

⁴⁸ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 207.

⁴⁹ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 66-67.

⁵⁰ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 412.

suasana yang baik untuk melaksanakan misi pendidikan di tengah-tengah masyarakat.⁵¹

g. Sabar dan Tidak Pemaarah

Banyak kondisi yang dirasakan oleh seorang pendidik yang membuatnya kehilangan kendali diri dan akhirnya kondisi itu menguasai dirinya sehingga timbullah berbagai fitnah dan pertikaian. Dengan penguasaan diri dan kemampuan untuk mengendalikannya akan membantu seseorang mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Pengendalian diri (sabar dan tidak pemaarah) adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَفَيفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

‘(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan’. (Q.S. Ali Imran: 134).⁵²

h. *Husn al-Zhan* dan menjauhi buruk sangka

Setiap pendidik harus menjauhi sifat buruk sangka kepada siapa saja, termasuk kepada peserta didiknya, ia harus berusaha untuk baik sangka dengan orang lain dan dengan peserta didik. Pendidik tidak boleh mencari-cari kesalahan orang dan membuka rahasia mereka.⁵³

Firman Allah SWT:

⁵¹ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 68.

⁵² Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 69.

⁵³ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 70.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبِيُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿الہجرة: ۱۲﴾

‘Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang’. (Q.S. Al-Hujuraat: 12).⁵⁴

i. Pemaaf dan Toleran

Firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿الأعراف: ۱۹۹﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al-A'raaf: 199).⁵⁵

Memberi maaf dan bersifat toleran adalah sebagian dari prinsip-prinsip penting yang selalu harus diterapkan dalam pergaulan oleh seorang pendidik. Baik dengan orang lain maupun dengan peserta didik.⁵⁶

3) Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik

⁵⁴ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 517.

⁵⁵ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 176.

⁵⁶ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 72.

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.⁵⁷

Kompetensi profesional yang harus dikuasai oleh seorang guru diantaranya:

a. Menguasai Landasan Kependidikan

Diantara landasan pendidikan yang harus dikuasai oleh guru adalah:

- (1) Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai pendidikan nasional.
- (2) Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat.
- (3) Mengetahui standar kompetensi-kompetensi dasar dan indikator kompetensi dalam pembelajaran.

b. Menguasai Bahan Pembelajaran

Adapun bahan pembelajaran yang akan dikuasai guru adalah:

- (1) Menguasai materi kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Menguasai bahan penunjang yang relevan dengan studi/mata pelajaran maupun profesi.
- (3) Menguasai Bahasa dengan baik dan benar, baik Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; maupun Bahasa Arab.
- (4) Menguasai teknologi informasi.
- (5) Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan.
- (6) Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah.

⁵⁷ E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 135.

- (7) Menguasai metode dan pendekatan berpikir secara ilmiah.
- (8) Mampu bekerja berencana dan terprogram.
- (9) Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan.
- (10) Mampu memahami bimbingan konseling (BK).
- (11) Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah.
- (12) Berani mengambil keputusan.⁵⁸

4) Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁵⁹

Kompetensi sosial ini penting sekali bagi seorang guru dalam menjalani interaksi sosial. Karena dengan kompetensi sosial ini, guru dalam berkomunikasi pembicaraannya enak didengar, tidak menyakitkan, pandai berbicara dan bergaul, mudah bekerjasama, penyabar dan tidak mudah marah, tidak mudah putus asa dan cerdas mengelola emosinya. Sementara guru yang berkompotensi sosial rendah sering membuat orang-orang di sekitarnya merasa kurang nyaman karena kesombongannya, kata-katanya yang kasar dan menyakitkan, dan selalu sinis.⁶⁰

Kompetensi sosial dari seorang pendidik merupakan modal dasar bagi pendidik yang bersangkutan dalam menjalankan tugas keguruannya

⁵⁸ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 84-89.

⁵⁹ E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 173.

⁶⁰ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 73-74.

secara profesional. Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan pengkhususan komunikasi personal antara guru dan siswa.⁶¹

Adapun indikator kompetensi sosial yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut:

a. Tolong Menolong

Seorang pendidik yang ingin berhasil harus senantiasa saling tolong menolong dengan rekan seprofesinya sesama pendidik. Ia pun diharapkan dapat saling berbagi tugas dan saling bermusyawarah dengan mereka, untuk kepentingan peserta didik. Mereka harus menjadi teladan yang baik bagi para peserta didik.⁶² Sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾

‘.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya’. (Q.S. Al-Maaidah: 2).⁶³

b. Menepati Janji

Menepati janji salah satu kompetensi sosial yang sangat mulia. Ia merupakan indikator keluhuran derajat, kedudukan, dan kualitas ke-Islaman seorang pendidik. Menepati janji merupakan sifat para nabi yang harus diusahakan oleh manusia. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

⁶¹ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 74.

⁶² Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 81.

⁶³ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 106.

﴿الرعد: ٢٠﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنفُضُونَ الْمِيثَاقَ

“(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”. (Q.S. Ar-Ra’d; 20).⁶⁴

Dengan menepati janji, pendidik diharapkan akan mampu menarik kepercayaan dan kecintaan seluruh individu di dalam lingkungan kerjanya.⁶⁵

c. Saling Menasehati

Saling menasehati merupakan indikator pendidik yang memiliki kompetensi sosial yang baik. Nasehat merupakan akhlak seorang muslim yang sangat terpuji. Pentingnya nasehat menjadi bertambah untuk orang lain yang tak mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Orang yang tidak melaksanakan prinsip nasehat menasehati akan mengalami kerugian. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

﴿العصر: ١-٣﴾ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

‘Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran’. (Q.S. Al-‘Ashr: 1-3).⁶⁶

Ketika pendidik mampu menerapkan prinsip menasehati, berarti ia berhasil menciptakan suasana yang kondusif dalam interaksi sosial dengan para tenaga kependidikan lainnya.⁶⁷

d. Ukhuwah Islamiyah

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 252.

⁶⁵ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 81-82.

⁶⁶ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 601.

⁶⁷ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 83-84.

Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu indikator kompetensi sosial pendidik. Islam selalu menganjurkan untuk membangun persaudaraan yang kuat atas dasar keimanan, saling mencintai, dan saling memberi nasehat. Dengan kompetensi sosial ini dapat menghilangkan rasa dendam, rasa dengki, dan saling membenci. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الھجرة: ۱۰)

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujuraat: 10).⁶⁸

Ukhuwah Islamiyah merupakan prinsip terpenting untuk membangun interaksi sosial yang baik di lingkungan kerja. Pendidik sangat membutuhkan prinsip persaudaraan untuk meningkatkan pengabdian dan kinerja kepada lembaga pendidikan. Seorang pendidik akan dapat menerapkan prinsip persaudaraan kalau ia merasa bahwa semua orang yang di sekitarnya adalah saudaranya.⁶⁹

E. Kode Etik Guru

Kode etik berasal dari dua kata, yaitu “kode” dan “etik”. Kode yang berarti tulisan (kata-kata, tanda) yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu. Sedangkan etik, dapat berarti aturan tata susila, sikap atau akhlak. Dengan demikian, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak. Sedangkan secara

⁶⁸ Al-Mubin, *op. cit.*, hlm. 516.

⁶⁹ Ramayulis, *op. cit.*, hlm. 84.

istilah, kode etik adalah suatu istilah atau wacana yang mengacu kepada seperangkat perbuatan yang memiliki nilai, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, sopan atau tidak sopan. Kode etik tersebut harus dimiliki oleh setiap pekerjaan profesional, termasuk guru.⁷⁰

Menurut Al-Ghazali kode etik guru terumuskan sebanyak 17 bagian. Guru adalah segala-galanya, yang tidak saja menyangkut keberhasilannya dalam menjalankan profesi keguruannya, tetapi juga tanggung jawabnya dihadapan Allah SWT. Adapun kode etik yang dimaksud adalah:

- 1) Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah.
- 2) Bersikap penyantun dan penyayang.
- 3) Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak.
- 4) Menghilangkan dan menghindari sikap angkuh terhadap sesama.
- 5) Bersikap rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat.
- 6) Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.
- 7) Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai dalam taraf maksimal.
- 8) Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya.
- 9) Memperbaiki sikap peseta didiknya, dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya.
- 10) Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti dan belum mengetahui.

⁷⁰ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), edisi pertama, cetakan ke-2, hlm. 136-137.

- 11) Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan.
- 12) Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didik.
- 13) Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik.
- 14) Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan.
- 15) Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat taqarrub kepada Allah SWT.
- 16) Mencegah peserta didik mempelajari ilmu *fardu kifayah* sebelum mempelajari ilmu *fardu 'ain*.
- 17) Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan.⁷¹

Dalam bahasa yang berbeda, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menentukan kode etik pendidik dalam pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Mempunyai watak kebabakan/keibuan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia menyayangi peserta didiknya seperti menyayangi anaknya sendiri.
2. Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik.
3. Memerhatikan kemampuan dan kondisi peserta didiknya. Pemberian materi pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya.

⁷¹ Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cetakan 1, hlm. 97-98.

4. Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik, misalnya hanya memprioritaskan anak yang memiliki IQ tinggi.
5. Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan.
6. Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal yang di luar kewajibannya.
7. Dalam mengajar supaya mengaitkan materi satu dengan materi lainnya (menggunakan pola *integrated curriculum*).
8. Memberi bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa depan, karena ia tercipta berbeda dengan zaman yang dialami oleh pendidiknya.
9. Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, tanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.⁷²

⁷² Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *op. cit.*, hlm. 100-101.